



**PENETAPAN**

Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

**HARYO WASKITO**; Laki-laki, umur 36 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Salemba Tengah VI No. 23 Kelurahan Paseban-Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 509/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon merupakan anak ke-2 dari pasangan suami istri HARYO WASKITO dan ARINI PUTRIHERYANTI yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung tanggal 22 Desember 2018 dengan nomor akta nikah 0385/34/XII/2018;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 3171-LU-26092022-0025 tertanggal 26 September 2022 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 September 2022, laki-laki, anak ke-2 dari pasangan suami istri HARYO WASKITO dan ARINI PUTRIHERYANTI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

3. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan penggantian nama anak Pemohon yang bernama NAKASUMA DANTE WASKITO menjadi GARNAKA ANDARIO WASKITO;

4. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar anak Pemohon memiliki kondisi yang lebih sehat seperti makna di nama barunya, karena anak Pemohon sering mengalami sakit hingga harus menjalani rawat inap berulang sampai operasi;

5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama NAKASUMA DANTE WASKITO sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 September 2022, Nomor : 3171-LU-26092022-0025 menjadi GARNAKA ANDARIO WASKITO adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta segera setelah ditunjukannya penetapan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-26092022-0025 atas nama NAKASUMA DANTE WASKITO menjadi GARNAKA ANDARIO WASKITO;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-26092022-0025, atas nama Nakasuma Dante Waskito, tertanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No: 12148/SKK/RSIM/ /2022 tanggal 6 September 2022 atas nama Nakasuma Dante Waskito, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/34/XII/2018 tertanggal 22 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173050501880002 tanggal 11 Januari 2020 atas nama Haryo Waskito, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871016104910013 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Arini Putriheryanti, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Paspor no: X3200455 atas nama Nakasuma Dante Waskito, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya dari Kartu Keluarga No. 3171042507190005 Atas Nama Kepala Keluarga HARYO WASKITO yang dikeluarkan Ka. Subdin DUKCAPIL Jakarta Pusat tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai P-7 dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti -2 dan P-5, Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tutik Indiantini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Salemba Tengah VI No. 23 Kelurahan Paseban-Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan istrinya Bernama: ARINI PUTRIHERYANTI yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung tanggal 22 Desember 2018 dengan nomor akta nikah 0385/34/XII/2018;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama Pemohon memiliki 2 (dua) orang:
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon yang dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3171-LU-26092022-0025 tertanggal 26 September 2022 tertulis **NAKASUMA DANTE WASKITO** anak kedua Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 September 2022, laki-laki, anak ke-2 dari pasangan suami istri HARYO WASKITO dan ARINI PUTRIHERYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  - Bahwa yang semula tercatat atas nama bernama **NAKASUMA DANTE WASKITO** diganti namanya menjadi **GARNAKA ANDARIO WASKITO**;
  - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon, karena anak kedua pemohon terus sakit-sakitan sehingga dengan diganti namanya diharapkan menjadi lebih baik;
  - Bahwa terhadap permohonan ganti nama anak kedua Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi Retno Prawesti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Salemba Tengah VI No. 23 Kelurahan Paseban-Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan istrinya Bernama: ARINI PUTRIHERYANTI yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung tanggal 22 Desember 2018 dengan nomor akta nikah 0385/34/XII/2018;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama Pemohon memiliki 2 (dua) orang:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon yang dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3171-LU-26092022-0025 tertanggal 26 September 2022 tertulis **NAKASUMA DANTE WASKITO** anak kedua Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 September 2022, laki-laki, anak ke-2 dari pasangan suami istri HARYO WASKITO dan ARINI PUTRIHERYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa yang semula tercatat atas nama bernama **NAKASUMA DANTE WASKITO** diganti namanya menjadi **GARNAKA ANDARIO WASKITO**;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon, karena anak kedua pemohon terus sakit-sakitan sehingga dengan diganti namanya diharapkan menjadi lebih baik;
- Bahwa terhadap permohonan ganti nama anak kedua Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-26092022-0025, atas nama Nakasuma Dante Waskito, tertanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Nakasuma Dante Waskito diganti nama menjadi Garnaka Andario Waskito;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Tutik Indiantini** dan **Retno Prawesti**;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar tempat tinggal Pemohon beralamat di Jalan Salemba Tengah VI No. 23 Kelurahan Paseban-Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karenanya sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



*"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*

Menimbang, bahwa telah mencermati terhadap bukti surat yang terkait dengan penulisan nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-26092022-0025, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan Suku Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang semula tertulis atas nama **NAKASUMA DANTE WASKITO** sebagaimana surat bukti P-1 maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut sehingga dirubah/diganti menjadi **GARNAKA ANDARIO WASKITO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan alasan dikarenakan nama tersebut terlalu panjang;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, nama seseorang tersebut untuk memudahkan dalam segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah atau merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum baik hukum adat yang hidup dan berlaku di dalam pergaulan masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Hakim berpendapat tujuan perubahan nama sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak pula bertentangan dengan hukum adat setempat, sehingga dengan demikian dengan segenap pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan untuk Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-26092022-0025, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan Suku Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang semula tercatat pada akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon, bernama **NAKASUMA DANTE WASKITO** diganti nama menjadi **GARNAKA ANDARIO WASKITO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa:

Ayat (2): *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*

Ayat (3): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, untuk keperluan pencatatan ganti nama atau perubahan nama dimaksud, Maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **NAKASUMA DANTE WASKITO** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 September 2022, Nomor : 3171-LU-26092022-0025 menjadi **GARNAKA ANDARIO WASKITO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal ganti nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024**, oleh **Budi Prayitno, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka dengan dibantu oleh **Arifin Pangau, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Arifin Pangau, S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | PendaftaranRp.  | 30.000,-        |
| 2. | Biaya ProsesRp. | 200.000,-       |
| 3. | MateraiRp. 10   | .000,-          |
| 4. | Redaksi Rp.     | <u>10.000,-</u> |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 509/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)